PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Jl. Prof. Lafran Pane Sipirok Kode Pos 22742
Telepon (0634) 4345199 Faks (0634) 4345199 email : itkab_tapsel@yahoo.com

PERATURAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 700 / 04 / IT / 2023

TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi Inspektorat Daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, perlu melaksanakan penugasan bidang investigasi;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penugasan bidang investigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tepat dan akurat perlu menyusun pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pedoman Audit Investigasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER/211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1888);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 126 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN INSPEKTUR DAERAH TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN.
KESATU	:	Pedoman Audit Investigatif di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Pedoman Audit Investigatif Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipedomani oleh seluruh jabatan fungsional Auditor/PPUPD di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
Pada tanggal 3 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN,

M. ALI IMRAN, S.E.,M.M.,CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680715 199402 1 001

Tembusan:
Bupati Tapanuli Selatan.

Lampiran Keputusan Inspektur Daerah
Nomor :
Tanggal :

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

I. PENDAHULUAN

1. Umum
   a. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
   b. Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Audit investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan auditor akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir "pelaku" penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan audit investigatif merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.
   c. Obyek penugasan adalah organisasi perangkat daerah atau organisasi lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan negara, yang menjadi lokus kasus audit investigatif.
2. Sasaran

   Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup

   Ruang lingkup audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif.
4. Dasar Penugasan
   a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
   c. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

II. PELAKSANAAN

1. Audit investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:
   a. Pengembangan Kegiatan Pengawasan;
   b. Pengaduan Masyarakat;
   c. Permintaan Pimpinan Objek Penugasan;
   d. Permintaan Instansi Penyidik/Aparat Penegak Hukum (APH); dan
   e. Sumber lain (data mining, current issues)
2. Audit Investigatif dilakukan dengan tahapan meliputi Praperencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.
   a. Praperencanaan

      Praperencanaan audit investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan oleh unit kerja untuk memutuskan unit kerja akan melakukan atau tidak melakukan audit investigatif. Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi. Jika diperlukan praperencanaan ditindaklanjuti audit dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan audit investigatif. Salah satu hasil praperencanaan audit investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigatif.

      1) Audit Investigatif yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan
         a) Inspektur Pembantu Wilayah IV bertanggung jawab melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan audit investigatif.
         b) Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Wilayah IV. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Hasil ekspose harus dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. RHE memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat tidaknya dilakukan audit investigatif.
         c) Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:

1) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan;
2) Ada indikasi kerugian keuangan negara;

d) Berdasar RHE, Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan audit investigatif. Keputusan Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigatif.

2) Audit Investigatif yang bersumber dari Pengaduan Masyarakat

a) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dan telah melalui proses telaah pengaduan oleh tim penelaah pengaduan masyarakat. Penelaahan pengaduan masyarakat mengacu pada pedoman teknis penanganan pengaduan masyarakat.

b) Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu What (Apa-Jenis Penyimpangan dan Dampaknya), Where (Dimana-Tempat Terjadinya Penyimpangan), When (Kapan-Waktu Terjadinya Penyimpangan), Who (Siapa-Pihak-pihak yang Terkait), Why (Mengapa-Penyebab Terjadinya Penyimpangan), How (Bagaimana-Modus Penyimpangan), dan How Much (Berapa Banyak-Dampak Keuangan yang Ditimbulkan Akibat Penyimpangan).

c) Dalam hal tidak seluruh unsur di atas terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama yaitu what, where, dan when, serta berdasarkan pertimbangan profesional (professional judgement) pengaduan ditindaklanjuti.

3) Audit Investigatif berdasarkan Permintaan Pimpinan Objek Penugasan

a) Audit investigatif berdasar permintaan pimpinan objek penugasan dapat dipenuhi atas permintaan tertulis.

b) Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan mendisposisikan permintaan audit investigatif dari pimpinan objek penugasan kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV untuk ditindaklanjuti.

c) Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan meminta Pimpinan Objek Penugasan untuk melakukan ekspose atas

permasalahan yang dimintakan audit investigatif. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif.

Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat tidaknya dilakukan audit investigatif.

d) Kriteria permintaan Pimpinan Objek Penugasan yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
   1) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan;
   2) Ada indikasi kerugian keuangan negara;
e) Memperhatikan hasil ekspose tersebut, Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan audit investigatif.
f) Pemenuhan permintaan audit investigatif dari Pimpinan Objek Penugasan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
g) Permintaan audit investigatif dari Pimpinan Objek Penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
   1) Objek Penugasan sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
   2) Objek Penugasan sedang dalam proses penyelidikan/ penyidikan oleh Instansi Penyidik.
   3) Terdapat gangguan terkait independensi kelembagaan.

4) Audit Investigatif berdasarkan Permintaan Instansi Penyidik
   a) Atas permintaan audit investigatif dari instansi penyidik dalam bentuk tertulis ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus (ekspose) oleh instansi penyidik.
   b) Sebelum pelaksanaan ekspose, dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh APH pernah dilakukan audit/reviu/evaluasi/monitoring dan bimbingan teknis oleh Inspektur Pembantu Wilayah lainnya. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam hal risiko independensi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak.

c) Audit investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum berada pada tahap penyelidikan.

d) Pada prinsipnya, permintaan audit investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:

a) BPK atau APIP lainnya, yaitu Inspektorat/Satuan Pengawas Intern pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Korporasi Negara/Daerah/ Organisasi Lainnya sedang atau sudah melakukan audit investigatif atas perihal yang sama.

b) Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melakukan penyelidikan atas kasus yang sama.

c) Proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan audit investigatif berada pada tahap penyidikan.

d) Terdapat gangguan terkait independensi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap kasus yang dimintakan audit investigatif oleh penyidik.

e) Permintaan pimpinan instansi penyidik kepada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka mengidentifikasi aset-aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara yang telah dikorupsi (asset recovery) dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif penelusuran aset (asset tracing).

b. Penelitian Awal

Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap praperencanaan penugasan audit investigatif yang dapat dilakukan dalam hal:

1) Sumber penugasan berasal dari selain pengembangan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan.

2) Hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam RHE belum mampu memenuhi unsur 5W2H (what, where, when, why, who, how, dan how much)

Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:

1) Tahap penelitian awal dilaksanakan dengan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mendasarkan pada RHE.

2) Surat Perintah penelitian awal menugaskan kepada tim untuk melakukan penelitian awal terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju.

3) Penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif. Kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif adalah:
   a) Terdapat penyimpangan atas peraturan perundang-undangan/penyalahgunaan kewenangan.
   b) Terdapat indikasi kerugian keuangan negara/daerah
   c) Terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/daerah
4) Penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan.

c. Perencanaan Audit

1) Dalam merencanakan audit investigatif, auditor harus:
   a) menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya;
   b) mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
   c) mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
   d) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit;
   e) melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi;

   Dalam penilaian risiko penugasan, auditor yang ditugaskan harus mampu mengklasifikasi risiko teridentifikasi ke dalam tingkat risiko rendah, moderat, tinggi atau ekstrim;

   (Risiko dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks kegiatan, maka risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan bersangkutan.

   Dalam audit investigatif, maka risiko dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan auditor dalam mengungkapkan ada tidaknya suatu perbuatan/ penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya.

Risiko selalu berkaitan dengan probabilitas dan dampak. Kedua variabel ini yang menentukan tingkat risiko berkategori rendah, moderat, tinggi atau ekstrim. Setiap penugasan memiliki jenis risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap auditor yang ditunjuk harus melakukan penilaian risiko penugasan pada tahap perencanaan untuk mengetahui tingkat risiko penugasannya).

f. Mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.

2) Apabila diperlukan, audit investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu.

3) Dalam penggunaan tenaga ahli, auditor merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan audit investigatif.

4) Setiap penugasan audit investigatif harus dinyatakan dalam Surat Perintah sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan. Surat Perintah audit investigatif disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan.

5) Setiap audit investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Audit investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (progress report).

6) Surat Perintah audit investigatif harus mencantumkan sasaran audit investigatif yang akan dilakukan. Untuk kelancaran penugasan audit investigatif.

7) Biaya audit investigatif dapat menjadi beban DPA Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dan atau mitra kerja.

d. Pengumpulan, Pengujian, Analisis, dan Evaluasi Bukti

1) Dalam melaksanakan audit investigatif, Auditor/PPUPD harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup.

2) Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan

peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam audit investigatif, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.

3) Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan dilarang menerbitkan laporan hasil audit investigatif apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit investigatif.

4) Dalam audit investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
   a) fakta-fakta dan proses kejadian;
   b) sebab dan dampak penyimpangan;
   c) pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan); dan
   d) dampaknya.

5) Pengumpulan bukti audit dilakukan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan.

6) Dalam hal pimpinan Objek Penugasan yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti-bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan.

   Dalam hal setelah permintaan ke-2 dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan dapat

menghentikan sementara audit investigatif melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan Objek Penugasan.

7) Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.

8) Auditor/PPUPD menjaga kesinambungan penguasaan bukti (chain of custody) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.

9) Dalam mengevaluasi bukti, Auditor/PPUPD harus:
   a) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
   b) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
   c) menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis;
   d) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (substance over form), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.

10) Bukti audit yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi dengan menggunakan Worksheet Audit Investigatif (WAI). WAI memuat hal-hal sebagai berikut:
   a) Uraian kronologi fakta
   b) Referensi Bukti
   c) Kriteria (peraturan perundang-undangan) yang relevan
   d) Analisis Penyimpangan
   e) Evaluasi Bukti
   f) Langkah tindak lanjut
   g) Pembuktian (dokumen/bukti)

Analisis dan evaluasi bukti audit dengan menggunakan WAI dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan.

Berdasarkan WAI tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihakpihak yang terkait.

11) Penggunaan Tenaga Ahli
    a) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka auditor dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan audit investigatif.
    b) Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka auditor harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/ atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
    c) Dalam penggunaan tenaga ahli, Auditor/PPUPD harus menilai kualifikasi dari ahli (person), data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit.
12) Pada setiap tahap audit, pekerjaan Auditor/PPUPD harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.
13) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) Pembahasan intern pada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV.
    b) Hasil pembahasan intern dituangkan dalam risalah pembahasan intern yang dapat menyimpulkan satu dari dua hal yaitu audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan. Tim audit harus

menindaklanjuti rekomendasi/saran dari pembahasan intern.

14) Inspektur Pembantu Wilayah IV harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan audit investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan.
15) Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (physical examination) yang memerlukan keahlian tertentu, Auditor/PPUPD menggunakan ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik
16) Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim audit sehingga terdapat risiko penugasan audit investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
    a) Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan selaku penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan.
    b) Dalam hal penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka penanggung jawab penugasan menghentikan penugasan tersebut.
17) Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka audit investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

e. Pelaporan dan Pengkomunikasian Hasil Audit

Pelaporan

1) Berdasar proses audit, tim audit menyusun laporan hasil audit investigatif.
2) Hasil audit investigatif berupa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar .... "

3) Laporan hasil audit investigatif harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
4) Unit Kerja dilarang menerbitkan laporan hasil audit investigatif apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit.
5) Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.
6) Laporan hasil audit investigatif disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut:
7) LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti).
8) Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah/Desa/Sekolah atau Kas BUMD/ BUMDes, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI.
9) Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti).
10) Setiap pegawai Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dilarang memberikan laporan hasil audit investigatif baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang.
11) Pengelolaan laporan hasil audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a) Untuk LHAI lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
        a. LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memuat adanya

kerugian keuangan negara dan berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan berindikasi tindak pidana korupsi (Tipikor) disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.

b. LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan tidak berindikasi tindak pidana korupsi (Non-Tipikor) melainkan hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi manajemen, dengan tembusan laporan disampaikan kepada Atasan Objek Penugasan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.

c. LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan pimpinan Objek Penugasan yang memuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka LHAI disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan.

d. LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Objek Penugasan yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, serta disampaikan kepada Atasan Objek Penugasan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.

b) Untuk penerusan LHAI atas masalah/kasus di BUMD/BUMDes berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Pimpinan Objek Penugasan disampaikan kepada pihak yang berwenang di BUMD/BUMDes.

b. LHAI yang berasal dari permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik.

c) Sebagai upaya memberikan nilai tambah atas hasil audit investigatif, Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan melalui tim audit investigatif, melakukan analisis akar penyebab permasalahan atas hasil audit investigatifnya. Hasil analisis tersebut dijadikan atensi untuk perbaikan tata kelola/manajemen resiko yang ditujukan kepada pimpinan objek penugasan.

Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif

1) Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern (Unit Kerja).
2) Komunikasi hasil audit investigatif bertujuan untuk:
   a) Mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai peraturan perundang-undangan;
   b) Menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
   c) Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan;
   d) Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
3) Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan Objek Penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan auditor telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain, maka pengkomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari auditor kepada pimpinan Objek Penugasan.
4) Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi auditor pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh pimpinan Objek Penugasan pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, auditor mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut

secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit.

5) Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
6) Media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan pimpinan Objek Penugasan.
7) Untuk penugasan audit investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a) Tim audit mengomunikasikan hasil audit investigatif dengan pimpinan objek penugasan dengan melakukan ekspose.
   b) Ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara/daerah maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah.
   c) Tujuan dilakukannya ekspose dengan pimpinan objek penugasan adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga tim audit memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil audit investigatif tersebut berindikasi tindak pidana korupsi (Tipikor) atau tidak.
   d) Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh pejabat di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan.

f. Pengelolaan Kertas Kerja Audit

1) Semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan audit investigatif harus dituangkan dalam kertas kerja audit.
2) Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit.
3) Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen: informasi awal berupa surat pengaduan, laporan hasil pengawasan yang akan ditindaklanjuti dengan audit investigatif, surat permintaan untuk melakukan audit investigatif.
4) Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah

memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit.

5) Setiap auditors copies yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/ menguasai dokumen aslinya.
6) Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
7) Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit investigatif oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan ijin tertulis dari Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan.

g. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

1) Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit investigatif.
2) Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan keinvestigasian berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan.
3) Khusus untuk pemantauan TL atas laporan hasil audit yang berindikasi Tipikor dan telah disampaikan kepada pimpinan objek penugasan (Non Penyidik) dilakukan teguran tertulis melalui surat Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Pimpinan Objek Penugasan apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya laporan.

4) Pemantauan TL atas LHAI yang berasal dari pengembangan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, dan permintaan Pimpinan Objek Penugasan yang temuannya bersifat non-Tipikor dilakukan teguran tertulis melalui surat Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Pimpinan Objek Penugasan apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya laporan.

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN,

M. ALI IMRAN, S.E.,M.M.,CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680715 199402 1 001